

**STUDI KOMPARASI KONSEP DISTRIBUSI HARTA DALAM  
EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
Pada Program Studi Muamalah



Oleh

**SITI MUAMALAH**

**NIM. 2008.5502.0253**

**NIMKO. 2008.4.055 0004.3.00252**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

**2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal Naskah Skripsi

Kepada

Yth ketua STAI Sunan Giri

Di

Bojonegoro

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI KONSEP DISTRIBUSI HARTA  
DALAM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL**

Atas nama **SITI MUAMALAH**

NIM **2008 5502.0253**

NIMKO **2008.4.055.0004.3 00252**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi (Prodi) Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro

*Wassalaamu'alaikum Wr Wb*

Bojonegoro, 11 Juli 2011

Dosen Pembimbing I

  
**Imroatul azizah, M.Ag**

Dosen Pembimbing II

  
**Ali Mustofa, M.H.I**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STUDI KOMPARASI KONSEP DISTRIBUSI HARTA DALAM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL** ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi (Prodi) Mu'amalah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro Oleh

Atas nama **SITI MUAMALAH**

NIM **2008 5502.0253**

NIMKO **2008 4 055.0004.3.00252**

Dan diterima untuk Memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada hari senin tanggal 25 Juli 2011

### Dewan Penguji



**Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.PdI**  
Ketua



**Ali Mustofa, M.H.I**  
Sekretaris



**Dr. H. M. Yasir, S.H., M.Si**  
Penguji I



**Imroatul Azizah, M.Ag**  
Penguji II


Bojonegoro, 25 Juli 2011

Sekolah Tinggi Agama Islam “ Sunan Giri “

Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Mengetahui,

Ketua



**Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.PdI**

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ<sup>٢٥</sup>

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٥﴾

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan whatever apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan"  
(QS al-Baqarah (2) 110)

*Keberuntungan Terbesar Di Dunia ini Adalah*

*Engkau Menyibukkan Diri Dengan Segala Hal yang Lebih Utama Dar Lebih Bermamfaat Untuk Hari Esok*

*Jika Ingin Bahagia,*

*"Tangguhlah Hidup Dalam Anggaran-Angar, Alas Tetapi Hadapi Dalam Kengataaan"*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kata inilah yang hanya bisa terucap menyambut rasa bahagia atas terselesainya tugas akhir ini. Selanjutnya, karya tulis ini penulis persembahkan kepada

- 1 Ayah dan ibu tercinta yang tanpa putus asa mengantarkan ke gerbang para ilmuwan yang mempunyai daya intelektualitas tinggi. Karena merekalah penulis ada, dan tiada hal pantas penulis berikan kecuali rasa terima kasih yang mendalam. Semoga Allah tiada hentinya member kasih sayang.
- 2 Adikku tersayang yang tiada hentinya menghibur saat penulis mengalami kejenuhan dalam menyusun skripsi ini. Semoga semangat belajar ikut menyertainya hingga apa yang ingin diraihinya tercapai.
- 3 Kekasihku yang penyabar, yang selalu menjadi inspirasi dan tiada hentinya menemani, memberi semangat, senyuman, masukan dan saran atas kekurangan yang ada dalam karya ini. Semoga Allah meridhoi setiap usaha yang telah dilakukan.
- 4 Sahabat-sahabat se-organisasi yang memberi inspirasi dan menemani perjalanan hingga tugas akhir ini selesai. Semoga Allah memberi kemudahan untuk segala cita-cita kalian.
- 5 "Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanaku" organisasiku. Terima kasih untuk organisasi PMII (pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang membesarkan dan memberi pengalaman yang tak bisa tergantikan kepada penulis hingga mata penulis bisa terbuka memandang dunia. Semoga semakin Berjaya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji marilah kita haturkan hanya kepada Allah sekaligus memohon pertolongan dan ampunan dari-Nya Ya Allah, anugerahkanlah sholawat kesejahteraan dan salam perdamaian kepada junjungan kita, sanad kita, dan sang aktor revolusioner dunia kita yang mampu mengubah jalan kebatilan menuju jalan kebenaran yakni nabi kita Muhammad SAW

Alhamdulillah, akhirnya atas ridla-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Studi Komparasi Konsep Distribusi Harta Dalam Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional**“ dengan baik Rasa bangga sejenak menyelimuti hati, karena dengan selesainya karya ini berarti ikut menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi sesama muslim lainnya, khususnya terkait permasalahan pentingnya distribusi harta dalam menjalankan kehidupan sosial


Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro Dalam hal ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada

- 1 Bapak **Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.Pd**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro
- 2 Ketua program studi muamalah, Ibu **Imroatul Azizah, M. Ag**, sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan tentang kandungan dalam menyusun skripsi kepada penulis
- 3 Bapak **Ali Mustofa, M.H I**, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
- 4 Bapak/Ibu Dosen STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah banyak membantu setiap usaha dan upaya penulis
- 5 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan, karenanya kritik dan saran sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang penulis sebutkan tadi, Amien

Bojonegoro, 25 Juli 2011

Penulis,  
  
**Siti Muamalah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	11
HALAMAN PENGESAHAN	111
HALAMAN MOTTO	1V
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	1V
DAFTAR ISI	VII
ABSTRAKSI	1X
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang	1
B Penegasan Judul	7
C Identifikasi Masalah	9
D Rumusan Masalah	10
E Tujuan Penelitian	10
F Kegunaan Penelitian	10
G Kerangka Teoritik	11
H Kajian Pustaka	16
I Metode Penelitian	16
J Sistematika Penulisan Skripsi	20
<b>BAB II: KONSEP HARTA DALAM EKONOMI ISLAM</b>	
A Sistem Hukum Ekonomi Islam	22
1 Pengertian Ekonomi Islam	22
2 Tujuan Ekonomi Islam	25
3 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	29
4 Nilai Dasar Ekonomi Islam	29
5 Basis Kebijakan Ekonomi Islam	31
B Harta Dalam Ekonomi Islam	32
1 Pengertian Harta	32
2 Kedudukan dan Fungsi Harta	34
3 Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya	37

C	Distribusi Harta Dalam Ekonomi Islam	47
<b>BAB III: KONSEP HARTA DALAM EKONOMI KONVENSIONAL</b>		
A	Berbagai Sistem Hukum Ekonomi Konvensional	54
1	Sistem Hukum Ekonomi Kapitalisme	54
2	Sistem Hukum Ekonomi Sosialisme	61
3	Sistem Hukum Ekonomi Komunisme	63
4	Sistem Hukum Ekonomi Fasisme	64
B	Harta Dalam Ekonomi Konvensional	66
C	Distribusi Harta Dalam Ekonomi Konvensional	68
<b>BAB IV: ANALISIS DISTRIBUSI HARTA DALAM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL</b>		
A	Konsep Harta dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional	75
1	Konsep Harta dalam Ekonomi Islam	75
2	Konsep Harta dalam Ekonomi Konvensional	78
B	Distribusi Harta dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional	78
1	Distribusi Harta dalam Ekonomi Islam	78
2	Distribusi Harta dalam Ekonomi Konvensional	87
<b>BAB V: PENUTUP</b>		
A	Kesimpulan	93
B	Saran	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		96

# STUDI KOMPARASI KONSEP DISTRIBUSI HARTA DALAM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL

## ABSTRAKSI

Muamalah, Siti 2011 Skripsi Program Strata-1, Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pembimbing (I) Imroatul Azizah, M Ag, (II) Ali Mustofa, M H I

Kata Kunci Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional

Penelitian ini berawal dari keresahan penulis terhadap kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa hari ini kehidupan sosial seseorang tidak lagi seperti dahulu. Adanya globalisasi dan liberalisasi menjadikan masyarakat muslim ikut berperan mengabaikan etika dalam hidupnya, khususnya dalam masalah pendistribusian harta. Keberadaan kebutuhan yang semakin mahal dibanding dengan kecilnya pendapatan, memaksa seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini lebih mengacu pada ekonomi konvensional, di mana manusia bebas membelanjakan harta dan mencari keuntungan dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan kekuatan sosial antar sesama manusia untuk saling membantu mulai tergerus. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang konsep harta dan pendistribusiannya dalam aktifitas ekonomi. Walaupun penelitian ini diarahkan sepenuhnya kepada penelitian library, namun tidak berarti melupakan sama sekali kondisi sosiologis di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini penulis berusaha untuk tidak memihak agar tercipta keseimbangan dalam hasilnya.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, pada hakikatnya harta yang dimiliki setiap manusia adalah milik Allah. Manusia hanya sebagai perantara yang diberi amanah menggunakannya dan untuk menyampaikan harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsep ekonomi konvensional yang memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk memanfaatkan segala yang ada di dunia ini. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Akibatnya terciptalah dua kelas masyarakat yakni kelas hartawan yang semakin kaya dan kelas fakir miskin yang semakin miskin.

Persoalan distribusi merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan. Mengingat salah satu tujuan ekonomi adalah menciptakan efisiensi dan keadilan. Jika tidak, maka akan ada pihak yang mendzalimi dan ada pihak yang terdzalimi.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sangat berbeda dalam konsep harta. Dalam Ekonomi Islam Terdapat nilai yang harus sesuai dengan syari'at, sementara dalam ekonomi konvensional nilai harta tidak menjadi penting. Selain itu, dalam penelitian ini terbukti bahwa ekonomi konvensional belum mampu menciptakan keadilan dan distribusi yang adil dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan pribadi untuk menjadi semakin kaya tanpa memperhatikan sekelilingnya. Sementara Islam telah mengatur cara pendistribusian harta. Mengingat peringatan Allah bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak-hak orang miskin, maka keadilan haruslah tetap dijadikan prinsip dalam distribusi agar harta tersebut tidak hanya beredar dikalangan orang kaya saja.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, supaya mereka saling tolong menolong dalam segala usaha dan dalam masyarakat sosial. Di dalam hidupnya manusia membutuhkan manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang sangat didambakan oleh seluruh umat manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menginginkannya. Karena di dalamnya terkandung makna segala kenikmatan hidup, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dan keadilan. Karena itu tidak heran jika manusia menguras semua energi pemikirannya dalam mencari 'petunjuk' yang paling tepat untuk mencapai kondisi tersebut.

Umat manusia di bawah kepemimpinan Barat telah mengalami empat ideologi ekonomi utama selama tiga ratus tahun terakhir yang telah dicobakan di atasnya. Empat ideologi tersebut antara lain kapitalisme, sosialisme, nasionalis-fasisme, dan negara sejahtera. Semuanya dibangun di atas landasan pemikiran yang benar-benar khas Barat, yaitu bahwa "agama dan moralitas tidak ada sangkut pautnya dengan penyelesaian problem-problem ekonomi. Dan urusan-



urusan ekonomi lebih baik diselesaikan melalui hukum ekonomi dan bukan dengan aturan sosial apapun tentang perilaku moral”<sup>1</sup>

Pernyataan pemikiran khas Barat di atas sangatlah tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Ajaran Islam. Walaupun ekonomi merupakan “suatu ilmu pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas”,<sup>2</sup> dalam berekonomi khususnya dalam bermuamalah<sup>3</sup> tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ketuhanan karena apapun aktifitas manusia di dunia ini harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam al-Qur’an surat az-Zariyat (51) 56 yang berbunyi

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

56 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis kegiatan keduniaan yang dilakukan manusia harus disandarkan pada sumber Ajaran Islam yaitu al-Qur’an

---

<sup>1</sup> M Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Cet I, Risalah Gusti, Surabaya, 1999 xxii

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathil Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hal 9

<sup>3</sup> Suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007), vii

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an Huruf Arab dan Latin*, CV Penerbit J-Art, Bandung, 2007, Hal 523

dan as-Sunnah atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam Syari'at Islam, atau atas dasar ijtihad yang dibenarkan dalam Islam

Ketika berbicara tentang ekonomi, terkadang kita terjebak pada satu makna yaitu memperbanyak jumlah harta kekayaan. Pemahaman secara sepihak ini belum tentu benar. Mengapa demikian? Karena, jika ekonomi hanya dipahami sebagai ilmu yang mengatur memperbanyak jumlah harta kekayaan, tentunya, akan banyak sekali orang yang bingung kemana mereka akan membahas tata cara pendistribusian harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, ekonomi setidaknya dipahami dengan makna "kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan maupun mengatur tata cara pendistribusiannya"<sup>5</sup>

Harta menjadi salah satu hal yang penting dalam pembahasan ekonomi. Karena harta adalah sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia. Tidak heran jika para ulama' ushul fiqh memasukkan persoalan harta dalam *adh-Dharuriyat al-Khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>6</sup> Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam persoalan yang mendasar dalam Islam. Dalam kaitan dengan masalah ini misalnya, Allah menentukan hukuman pencurian bagi pencuri

---

<sup>5</sup>Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, Penerbit Pustaka, Bandung, 2006, hal 1

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal 75

sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, al-Qur'an surat al-Ma'idah (5) 38 yang berbunyi

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حِرَاءً بِمَا كَسَا نَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

*38 Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*<sup>7</sup>

Hukuman bagi pencuri yang ditentukan Allah ini tidak lain adalah sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas hak milik seseorang

Namun demikian, sekalipun seseorang diberi harta oleh Allah, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan harta itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang direstui oleh syara'. Oleh sebab itu, dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena, suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia.

Di samping itu, penggunaan harta dalam pandangan Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 114

*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia Dalam hal ini Rasulullah menyatakan

رَانَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه الترمذی)

“Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat” (H R at-Tirmizi)<sup>8</sup>

Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia

Dalam al-Qur’an surat al-Hasyr (59) 7 Allah berfirman

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَآسِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

7 Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Op Cit*, Hal 76

*terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya*<sup>9</sup>

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa segelintir orang tidak diperbolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan Konsep inilah yang kemudian menjadi prinsip distribusi harta dalam Islam<sup>10</sup>

Konsep distribusi dalam Islam sangat berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh sistem Ekonomi Konvensional, Kapitalisme dan Sosialisme misalnya Dalam sistem ekonomi kapitalis, orang peroranglah pemilik satu-satunya atas hasil produksi yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya Hal ini menimbulkan pemusatan pemilikan alat produksi yang merusak keseimbangan dalam pemerataan pembagian pendapatan di antara individu Akibatnya, hasil produksi hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau satu kelas saja<sup>11</sup>

Sistem ekonomi sosialis mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu, namun demikian kepentingan individu masih tetap dilindungi Dalam perkembangannya, sistem sosialis ini menguasai alat-alat yang dianggap vital untuk kepentingan masyarakat dengan jalan menasionalisasikan seluruh alat-alat produksi seperti tanah, pabrik-pabrik, dan lembaga-lembaga

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 546

<sup>10</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, Hal 392

<sup>11</sup>Moch Faisal Salam, *Op Cit*, Hal 5

Ekonomi Islam sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang berhubungan dengan ekonomi<sup>18</sup>

#### 4 Ekonomi Konvensional

Konvensional adalah suatu perkara yang sudah diterima, dipakai dan dipraktikkan di dalam sebuah masyarakat<sup>19</sup> Apabila dihubungkan dengan ekonomi, maka ekonomi konvensional bisa dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di dalam sebuah masyarakat<sup>20</sup> Beberapa macam sistem hukum ekonomi konvensional yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme Namun, ekonomi konvensional yang akan dibahas penulis meliputi kapitalisme dan sosialisme

### C. Identifikasi Masalah

Tidak adilnya distribusi harta bisa mendatangkan dampak yang besar bagi pelaku ekonomi Salah satunya adalah pihak yang mempunyai modal akan berkembang dan bagi pihak yang tidak mempunyai modal akan terhanyut dalam kemiskinan Oleh karena itu, pembahasan distribusi harta dalam ekonomi menjadi penting agar tercipta efisiensi distribusi harta yang merata di semua pihak

Dan untuk menghindari pembahasan yang melebar dari objek penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah pada permasalahan harta dan

---

<sup>18</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op Cit* Hal 17

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, Hal 451

<sup>20</sup> <http://www.scribd.com/doc/2163104/Sistem-ekonomi-Islam-dan-sistem-ekonomi-konvensional> Diakses tanggal 12 Juni 2011

distribusi harta dalam ekonomi yang dikomparasikan antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

#### **D. Rumusan Masalah**

Guna untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit dan sasaran yang tepat dalam penelitian, maka penulis memandang perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1 Bagaimana konsep harta dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional?
- 2 Bagaimana konsep distribusi harta dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan penulis, bertujuan untuk

- 1 Mengetahui konsep harta dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional
- 2 Mengetahui konsep distribusi harta dalam ekonomi yang dikomparasikan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis, kampus, masyarakat, dan akademisi, yaitu

- 1 Bagi penulis
  - a Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan melakukan penelitian
  - b Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan

c Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa ditularkan pada masyarakat

## 2 Bagi Kampus

a Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian

b Sebagai informasi dan sumbangan pengetahuan ekonomi khususnya Ekonomi Islam

## 3 Bagi masyarakat

Sebagai tambahan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menerapkan distribusi harta kekayaan agar harta tidak berhenti pada satu titik saja. Sebab, di dalam harta orang yang mampu terdapat hak-hak orang miskin. Dan di samping hubungannya dengan sesama manusia, tidak meninggalkan hubungan manusia itu sendiri terhadap Allah selaku pengawas dari kegiatan ekonomi tersebut.

## G. Kerangka Teoritik

Berbicara tentang distribusi sangat erat hubungannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan atau harta merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-politik.

Zaki Fuad Chalil mengutip karya Muhammad Abdul Mannan yang juga mengutip pendapat Dr Dalton yang menyatakan bahwa terdapat dua syarat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertama, melalui perbaikan dalam sarana produksi, dan kedua, melalui mekanisme perbaikan



dalam sistem distribusi<sup>21</sup> Perbaikan dalam sistem distribusi diwujudkan melalui upaya pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa tampak pada komunitas yang beradab, dan pengurangan *fluktuasi* antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga, terutama masyarakat yang lebih miskin

Hal senada juga disampaikan oleh Raymond Charles, orientalis kebangsaan Perancis yang menyatakan bahwa

“Ekonomi Islam telah menggariskan jalan tersendiri bagi kemajuan ekonominya Di bidang produksi, Islam sangat memuliakan kerja dan mengharamkan segala bentuk eksploitasi Sementara di bidang distribusi, Islam menetapkan dua kaidah yaitu ‘pembagian kepada setiap orang menurut kebutuhan, dan pembagian kepada setiap orang menurut hasil kerja’ tanpa mengabaikan perbedaan yang mencolok dalam kekayaan dan pendapatan”<sup>22</sup>

Melalui hal tersebut di atas, Ekonomi Islam sangat memperdulikan hak milik individu dan hak milik umum setiap manusia Namun, kepemilikan ini tidaklah mutlak, Allah adalah pemilik mutlak dari semua yang ada di langit dan di bumi Sebagaimana firman Allah dalam Q S al-Maidah (5) 17

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

17 Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Zaki Fuad Chahil, *Op Cit*, Hal 14

<sup>22</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op Cit*, Hal 16

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 110

*terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Q S al-Hasyr [59] 7) <sup>24</sup>*

Oleh karenanya, di dalam setiap harta yang dimiliki orang kaya, tersimpan hak orang-orang miskin. Disebutkan dalam karya Abdullah Lam bin Ibrahim yang mengutip dari Abu Ubaid bahwa Ali r a berkata “sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas orang-orang kaya, dalam harta benda mereka suatu bagian yang mencukupi kebutuhan orang-orang yang fakir. Maka bila mereka lapar, telanjang, kekurangan dan mengalami kesulitan, maka semua itu disebabkan oleh penolakan orang-orang kaya (menunaikan kewajiban mereka). Dengan demikian Allah SWT berhak menghitung dan memintai pertanggungjawaban mereka” <sup>25</sup>. Tidak heran jika setiap perintah Allah untuk beribadah pasti diiringi perintah untuk bermuamalah. Sebagaimana firman Allah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat (Q S al-Baqarah [2] 110) <sup>26</sup>*

Namun, bagaimana dengan Ekonomi Konvensional? Sistem ekonomi konvensional ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang diajarkan dalam sistem Ekonomi Islam. Ekonomi kapitalisme berdiri berlandaskan hak milik khusus atau hak milik individu. Ia memberikan kepada setiap individu hak memiliki apa saja sesukanya dari barang-barang yang produktif maupun yang

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 546

<sup>25</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim *Fiqh Finansial* Era Intermedia, Solo, 2005, Hal 21

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 17

Melalui hal-hal tersebut di atas, distribusi harta merupakan satu hal yang sangat penting. Jika distribusi harta tidak dilakukan, maka sebagian besar pendapatan dan sumberdaya akan dikuasai para kapitalis yang monopolis, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat tetap dalam kemiskinan meskipun negara mempunyai sumber daya yang melimpah.

## **H Kajian Pustaka**

Penulis telah menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan penulis lain. Salah satunya adalah karya Zaki Fuad Chalil yang berjudul "Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam", Jakarta Penerbit Erlangga, 2009. Yang menjelaskan tentang konsep dasar teori distribusi pendapatan dan bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu dipraktekkan dalam sistem Ekonomi Islam.

Sementara itu, untuk menghindari kesamaan pembahasan dalam skripsi ini, penulis ingin membahas tentang distribusi harta dalam ekonomi yang kemudian karya ini merupakan komparasi dari Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.

## **I. Metode penelitian**

Untuk menyempurnakan hasil skripsi ini, penulis menggunakan metode yang relevan untuk mendukung dalam pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan dalam skripsi.

## 1 Jenis penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian dengan obyek utama buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas

## 2 Type dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian *deskriptif* Pada umumnya penelitian *deskriptif* merupakan penelitian *non-hipotesis* Penelitian ini bersifat *evaluatif research* yaitu dengan menggambarkan obyek tertentu kemudian menganalisisnya dengan undang-undang atau aturan-aturan yang telah ada dan dijadikan tolok ukur untuk menentukan nilai kebenaran suatu masalah

## 3 Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya<sup>31</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data primer dan sekunder diperoleh dari

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Op Cit* Hal 202

- a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an, Hadist, khazanah ekonomi syari'ah yang membahas tentang distribusi harta dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam
- b Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, literatur, internet dan penjelasan-penjelasan dari ahli maupun para pelaku praktek masalah yang dibahas penulis

#### 4 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab persoalan, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yaitu

##### a Metode *Deduktif*

Penalaran *deduktif* adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada *premis-premis* yang kebenarannya telah ditentukan<sup>32</sup> Dalam penalaran *deduktif* maka kesimpulan yang ditarik adalah benar sekiranya *premis-premis* yang dipergunakannya adalah benar dan *prosedur* penarikan kesimpulannya adalah sah

*Deduktif* adalah suatu metode penarikan kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum tersebut kita hendak menilai

---

<sup>32</sup> Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, Hal 195

kejadian khusus Atau dengan kata lain kesimpulan yang ditarik dari yang umum pada yang khusus

b Metode *induktif*

Penalaran *induktif* adalah penalaran yang pengujiannya mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual Contohnya jika kita ingin mengetahui berapa tinggi rata-rata anak umur 12 tahun di sebuah tempat maka tinggi rata-rata yang dimaksudkan itu merupakan sebuah kesimpulan umum yang ditarik dari kasus-kasus anak umur 12 tahun di tempat itu Dalam penalaran *induktif* meskipun *premis-premisnya* adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah maka kesimpulan itu belum tentu benar<sup>33</sup>

*Induktif* adalah suatu metode penarikan kesimpulan umum (berlaku untuk semua atau banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus (beberapa atau sedikit) Harapan penulis menggunakan metode induksi ini adalah mencapai kebenaran yang benar dan pasti

c Metode *komparatif*

*Komparatif* adalah suatu metode analisa data dengan cara membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 216

penyebabnya Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau terhadap prosedur kerja<sup>34</sup>

## **J Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi Adapun perinciannya adalah sebagai berikut

### **1. Bagian awal skripsi**

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi

### **2. Bagian inti skripsi**

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi lima (5) Bab yaitu

Pada Bab I pendahuluan berisi latar belakang, batas permasalahan yang dihadapi, tujuan dan kegunaan penelitian, metode pembahasan, sistematika penulisan skripsi

Bab II menjelaskan tentang harta dan segala permasalahannya dan menjelaskan tentang nilai-nilai dan prinsip

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, Hal 211

## BAB II

### KONSEP HARTA DALAM EKONOMI ISLAM

#### A Sistem Hukum Ekonomi Islam

Setiap paham ekonomi memiliki karakter tertentu yang dibedakan dengan paham lainnya. Suatu paham, termasuk ekonomi, dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Suatu misal, paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan tersebut akan terwujud jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas.<sup>1</sup> Bagaimana dengan Ekonomi Islam?

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntun oleh ajaran Islam. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal 53

<sup>2</sup>Monzer Khaf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, Hal 2



Ekonomi juga diartikan dengan kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, maupun yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya<sup>3</sup> Jadi, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi

Sebagian ahli mendefinisikan bahwa

“Ekonomi Islam adalah *madhab* Ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma tata cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia”<sup>4</sup>

Professor Doktor Muhammad Abdullah al-Arabi mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya<sup>5</sup>

Ekonomi Islam dikatakan “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah” Hal ini


---

<sup>3</sup>Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia* Penerbit Pustaka, Bandung, 2006, Hal 1

<sup>4</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hal 17

<sup>5</sup>*Ibid*

dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan urusan-urusan ekonomi, misalnya firman Allah Q S al-Baqarah (2) 275 yang berbunyi

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

275 *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* <sup>6</sup>

Ayat ini meletakkan prinsip umum dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba

Dan Q S an-Nisa' (4) 32 menyebutkan

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَعَصَكُمْ عَلَى نَعَصِ لِّلرِّحَالِ نَصِيتٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَوْا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيتٌ مِّمَّا أَكْتَسَيْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ه</sup> إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

32 *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu* <sup>7</sup>

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, CV Penerbit J-Art, Bandung, 2007, Hal 47

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal 83

Firman ini meletakkan prinsip umum bahwa hasil pekerjaan harus diberikan kepada yang mengerjakannya, tidak ada perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan kecuali apa yang mereka usahakan

Selanjutnya dikatakan pula bahwa Ekonomi Islam merupakan “bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya” Maksudnya bahwa cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah dapat berubah menurut perubahan situasi, tempat dan waktu

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir Ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqashid asy-Syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*)<sup>8</sup> Ungkapan *hayat thayyibah* berasal dari ayat al-Qur'an berikut ini

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً<sup>ط</sup>

وَلَنُحْرِيَنَّهٗمَّ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

97 Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q S an-Nahl [16] 97)<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Op Cit*, Hal 54

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 278

Menurut asy-Syatibi, tujuan utama Syari'at Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kebutuhan (*ad-Dharuriyat al-Khamsah*) yaitu, keimanan (*ad-Dien*), jiwa (*an-Nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*al-Nasl*) dan harta (*al-Maal*)<sup>10</sup> Al-Ghazali juga mengungkapkan bahwa tujuan utama syari'ah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta<sup>11</sup> Al-Ghazali meletakkan iman di awal daftar maqasid syari'ah, sebab dalam perspektif Islam, iman adalah ramuan terpenting untuk kesejahteraan manusia Iman meletakkan hubungan manusia pada dasar yang tepat Iman juga memberikan suatu *filter* moral untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dan suatu motivasi yang memberikan kekuatan yang langsung mengarah pada tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil<sup>12</sup>

Al-Ghazali meletakkan harta benda di akhir daftar maqasid, karena ia bukan merupakan tujuan itu sendiri Ia hanya sebuah alat, meskipun sangat penting dan pokok untuk merealisasikan

---

<sup>10</sup>Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* Pustaka Setia, Bandung, 2007, Hal 117

<sup>11</sup>M Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, Hal 1

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal 9

kesejahteraan manusia Harta benda tidak dapat mewujudkan tujuan ini kecuali dialokasikan secara efisien dan didistribusikan secara adil Jika harta benda itu sendiri merupakan tujuan, ia akan mengarah pada ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan akses lingkungan yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan kebanyakan anggota generasi kini dan mendatang<sup>13</sup>

Hirarki kelima kebutuhan tersebut tidak dapat dibolak-balik letaknya karena sudah merupakan *skala* prioritas kebutuhan dasar dalam Islam Misalnya, kebutuhan pemeliharaan harta diletakkan di atas kebutuhan pemeliharaan jiwa Hal ini tidak boleh terjadi, karena antara jiwa dan harta lebih berharga jiwa Bila harta ada tanpa dimiliki oleh jiwa seseorang maka tiada artinya Namun berbeda jika seseorang tidak memiliki harta, ia masih bisa berusaha untuk mendapatkannya

Dalam perspektif al-Qur'an, kebutuhan ditentukan oleh konsep *maslahah* Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid syari'ah* Tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam Tujuan syari'ah Islam adalah

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 10

terpenuhinya kesejahteraan manusia<sup>14</sup> Oleh karena itu, konsep *masalah* sangat tepat untuk diterapkan

As-Syatibi pernah mengungkapkan bahwa *masalah* adalah pemilikan atau daya guna barang/jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dari tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini, dan sarana perolehan pahala untuk kehidupan akhirat<sup>15</sup>

As-Syatibi membagi *masalah* menjadi tiga tingkatan, yaitu, kebutuhan *ad-Dharuriyah* (yang bersifat pokok atau mendasar), kebutuhan *al-Hajiyah* (yang bersifat kebutuhan), dan kebutuhan *at-Tahsiniah* (yang bersifat penyempurna atau pelengkap) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Abdul Wahab Khallaf yang memberi penjelasan bahwa tujuan umum syar'ī dalam mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan, dan menghindari bahaya Jika tiga kebutuhan yang terdiri dari *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniah* telah terpenuhi, maka telah tercapailah kemaslahatan mereka<sup>16</sup>

*Maslahah* dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan, sebab keseimbangan merupakan *sunnatullah* Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran

---

<sup>14</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, Hal 94

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal 95

<sup>16</sup>*Ibid*

Islam sehingga umat Islam disebut sebagai umat pertengahan (*ummatan wasathan*) Dan Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat<sup>17</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan atau Sunnah<sup>18</sup> Adapun prinsip-prinsip yang menjadi kaidah pokok dalam membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam antara lain adalah kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan, dan solidaritas

### **4. Nilai Dasar Ekonomi Islam**

Nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Hadits terkait dengan Ekonomi Islam sangatlah banyak Pada hakikatnya, nilai dari ajaran Islam adalah tauhid yaitu bahwa segala aktifitas yang dilakukan manusia di bumi ini termasuk ekonomi, hanya dalam rangka

---

<sup>17</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Op Cit*, Hal 55

<sup>18</sup>*Ibid* Hal 65

mengikuti kaidah hukum yaitu hukum Allah Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid diterjemahkan dalam tiga nilai yang menjadi pembeda Ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu, *adl*, *khilafah*, dan *takaful*

a *Adl*

Keadilan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan<sup>19</sup>

Turunan dari nilai *Adl* adalah persamaan kompensasi, persamaan hukum, *moderat*, dan *proporsional*<sup>20</sup> Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk mewujudkan *maqasid asy-Syari'ah*, empat di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan, penghasilan dari sumber daya

---

<sup>19</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Op Cit*, Hal 59

<sup>20</sup>Persamaan kompensasi menjelaskan bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan Sementara persamaan hukum memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum Tidak ada diskriminasi dan tentunya tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang hanya karena perbedaan kondisi kedua golongan tersebut Moderat dimaknai sebagai posisi tengah-tengah Implikasinya, seseorang harus mengambil posisi di tengah, dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat ataupun keputusan yang terlalu memperingan Adil tidak selalu diartikan dengan persamaan hak, namun hak ini juga harus disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari segi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, maupun kontribusi yang diberikan kepada seseorang (*Ibid*, Hal 59-61)



yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, serta pemenuhan dan stabilitas<sup>21</sup>

b *Khilafah*

Nilai *Khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif. Manusia juga telah disediakan sumber daya yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sumber daya yang telah disediakan harus digunakan secara adil dan efisien agar tercipta kesejahteraan.

c *Takaful*

Setiap muslim adalah saudara dan belum sempurna imannya bila belum mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau disebut juga *Takaful*.

## 5. Basis Kebijakan Ekonomi Islam

Basis kebijakan merupakan segala sesuatu yang menjadi persyaratan bagi implementasi Ekonomi Islam. Basis kebijakan

---

<sup>21</sup>M Umer Chapra, *Op Cit*, Hal 230

Ekonomi Islam meliputi, penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan gharar, dan pelarangan dari hal-hal yang haram

## **B Harta Dalam Ekonomi Islam**

Harta sebagaimana telah menjadi bagian dari *ad-Dharuriyah al-Khamsah* merupakan salah satu kebaikan yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Namun, karena sejumlah faktor sejarah, di mana dua di antaranya adalah kemunduran kaum Muslimin dan akibat penjajahan oleh kekuatan imperialis, baik itu kapitalis maupun sosialis, terdapat suatu jurang yang lebar antara syari'ah dan praktek aktual di negara-negara muslim. Masyarakat muslim tidak lagi mencerminkan keagungan spiritual Islam. Islam tidak lagi menjadi ideologi dominan, mereka justru mengambil *sekularisme* dengan suatu campuran *feodalisme*, *kapitalisme*, dan *sosialisme*. Akhirnya banyak sekali kita temukan perilaku ekonomi yang menyimpang dari ajaran Islam. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta menjadi hal yang biasa. Bahkan mereka rela mempertaruhkan jiwa raga bahkan agama mereka untuk bisa mendapatkan harta. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan harta itu?

### **1 Pengertian Harta**

Secara etimologi, harta adalah

كُلُّ مَا يُقْتَصَى وَيَحُورُهُ إِلَّا نَسَانُ بِالْفِعْلِ سِوَاءٌ أَكَانَ عَيْبًا أَوْ مَنفَعَةً كَدَهَبٍ أَوْ  
فَصَّةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ مَنَافِعِ الشَّيْءِ كَالرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ وَالسُّكْنَى

“sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal”<sup>22</sup>

*Al-Maal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-Maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk manfaat<sup>23</sup>

*Al-Maal* secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan para ulama fiqh, yaitu

Ulama Hanafiyah

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَمَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِذْحَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاحَةِ، أَوْ كَانَ  
مَا يُمْكِنُ حَيَارَتُهُ وَإِحْرَارُهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ

Segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan

Dari definisi di atas, tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk milik

Jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hal 21

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, Hal 73

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْرُمُ مُتْلَفَهَا بِصِيْمَا يِه

*Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*

Dalam kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumbuh ulama dan ulama Hanafiyah Menurut jumbuh ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga manfaat dari suatu benda Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik<sup>24</sup>

Sementara itu, Faruqi's *Law Dictionary* menyatakan bahwa harta adalah suatu benda atau kekayaan atau selain dari benda (*immateri*) yang memberi faidah yang dapat memuaskan jasmani dan rohani atau kebutuhan hidup<sup>25</sup>

Jadi, harta merupakan sesuatu baik berupa materi maupun manfaat yang mempunyai manfaat bagi pemiliknya

## **2. Kedudukan dan Fungsi Harta**

Kedudukan harta banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah<sup>26</sup> Adapun kedudukan harta dalam al-Qur'an antara lain

a Harta sebagai fitnah

---

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Op Cit*, Hal 74

<sup>25</sup>Zaki Fuad Chahl, *Op Cit*, Hal 10

<sup>26</sup>Rachmat Syafe'i, *Op Cit* Hal 24-26

إِمَّا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَكْرَهٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

15 Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q S at-Taghabun [64] 15)<sup>27</sup>

b Harta sebagai perhiasan hidup

الْمَالُ وَالسُّوْنُ رِبِيَّةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَانًا وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

46 Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q S al-Kahfi [18] 46)<sup>28</sup>

c Harta untuk mencapai kebutuhan dan mencapai kesenangan

رِيْنَ لِلنَّاسِ حُتُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالنَّبِيِّنَ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْحَيْلِ الْمَسْوْمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

14 Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang duniawi, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (Q S al-Imran [3] 14)<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 557

<sup>28</sup>*Ibid*, Hal 299

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal 51

Dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* halaman 87 dinyatakan bahwa orang yang menjadi penghamba harta akan menjadi orang yang terkutuk

لُعِنَ عِنْدَ الدِّيَّارِ لُعِنَ عِنْدَ الدَّرْهِمِ

“*Terkutuklah orang yang menjadi hamba dinar dan terkutuk pula orang yang menjadi hamba dirham*” (HR Tirmidzi)

Fungsi harta terbagi menjadi dua, yaitu ekonomis dan sosial. Adapun fungsi ekonomis harta adalah untuk mencukupi kebutuhan manusia baik berupa kebutuhan *primer*, *sekunder*, maupun *tersier*. Sementara itu, fungsi sosial dari harta akan dibahas lebih jelas pada halaman selanjutnya. Harta dapat menunjukkan kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun kegiatan yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan harta untuk hal-hal yang bermanfaat.

Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang diresui oleh syara'. Oleh sebab itu, dalam kepemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk

kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', antara lain untuk

- a. Kesempurnaan *ibadah mahdhah*<sup>30</sup>, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat
- b. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Karena kefakiran mendekatkan kepada kekufuran, meneruskan roda kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah
- c. Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat
- d. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu
- e. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang miskin<sup>31</sup>

### 3. Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya

Para ulama' fiqh membagi harta dilihat dari berbagai segi Pembagian harta tersebut meliputi, segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', segi jenisnya, segi pemanfaatannya, dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran, dari segi status harta, dari

---

<sup>30</sup>Ibadah mahdhah ialah ibadah dalam arti sempit yaitu aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya Maksudnya syarat itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu dilakukan Sedangkan rukun itu hal-hal, cara, tahapan atau urutan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah itu ([http://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah\\_mahdhah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah_mahdhah), diakses pada tanggal 19 Juni 2011)

<sup>31</sup>Rachmat Syafe'i, *Op Cit*, Hal 31

segi boleh dibagi atau tidak, dari segi dapat berkembang atau tidaknya harta, dan dilihat dari segi pemiliknya Beberapa pembagian yang *relevan* dengan pembahasan ini di antaranya adalah

a Dilihat dari status harta, para ulama fiqh membaginya menjadi *al-Mal al-Mamluk*, *al-Mal al-Mubah*, dan *al-Mal al-Mahjur* *Al-Mal al-Mamluk* adalah harta-harta yang telah dimiliki, baik pemiliknya itu pribadi maupun badan hukum, seperti negara dan organisasi kemasyarakatan *Al-Mal al-Mamluk* terbagi kepada dua bentuk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat)<sup>32</sup>

*Al-Mal al-Mubah* adalah harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air dari sumbernya, hewan buruan, dan ikan yang masih berada di laut lepas Harta ini boleh dimanfaatkan

---

<sup>32</sup>Dalam jenis kepemilikan khusus harta ini dibagi menjadi kepemilikan pribadi, kepemilikan perserikatan, dan kepemilikan kelompok Kepemilikan pribadi, manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja seperti, rumah, mobil, buku dan sebagainya Kepemilikan perserikatan, manfaat kepemilikannya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu seperti, musyarakah, mudharabah dan sebagainya Sedangkan kepemilikan kelompok, tidak boleh dimiliki perorangan atau sekelompok kecil orang Pembagian kepemilikan kelompok harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak yang manfaatnya diprioritaskan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan (Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* Hal 98-99) Akibat hukum dari pembagian tersebut adalah sebagai berikut 1) Bila harta tersebut milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dalam perundang-undangan 2) Bila harta tersebut milik orang tertentu, maka pemilik bebas menggunakannya, baik berbentuk pernyataan maupun perbuatan, kecuali apabila harta itu benda yang tidak bergerak, maka tindakan pada harta itu dibatasi atas pertimbangan kemaslahatan tetangga 3) Apabila harta tersebut milik serikat antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak sekutunya (Nasrun Haroen, *Op Cit* Hal 79)



selama tidak merusak kelestarian alam Sementara *al-Mal al-Mahjur* adalah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum Harta seperti ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu

- b Dilihat dari segi pemilikinya, ada harta milik pribadi dan harta milik umum Harta milik umum bisa berubah menjadi harta milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang Sebaliknya, harta pribadi juga bisa berubah status menjadi milik umum Di antara sebab berubahnya status harta itu karena keinginan pemilik harta mewakafkan atau merelakannya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum Selain itu, adanya kehendak syara' seperti akan dibuatnya tanah tersebut untuk pembangunan jalan

Akibat dari pembagian harta menjadi milik pribadi dan milik umum antara lain adalah

- 1) Harta milik umum tidak boleh dimiliki seseorang
- 2) Seluruh hasil dari harta milik bersama dapat dimanfaatkan secara bersama


3) Harta milik masyarakat umum tidak boleh dijadikan jaminan hutang seseorang<sup>33</sup>

Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu Hak milik individual (*milkiyah fardhiyah*), hak milik umum atau publik (*milkiyah ‘ammah*), dan hak milik negara (*milkiyah daulah*)<sup>34</sup>


Muhammad Djakfar dalam bukunya “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam” menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi empat macam yaitu kepemilikan umum, kepemilikan khusus (individu), kepemilikan mutlak (absolut), dan kepemilikan relatif (sementara)<sup>35</sup>

#### 1) Kepemilikan Mutlak (*Absolut*)

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam adalah Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayatnya


 وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

17 Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya (Q S al-Maidah [5] 17)<sup>36</sup>


 لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

120 Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q S al-Maidah [5] 120)<sup>37</sup>

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Op Cit*, Hal 82

<sup>34</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Op Cit* Hal 75

<sup>35</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* Penerbit UIN-Malang Press, Malang, 2007, Hal 94

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 110

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿١﴾

*Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (Q S Thaha [20] 6)*<sup>38</sup>

... إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴿٣٣﴾

*33 Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu (Q S an-Nur [24] 33)*<sup>39</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah, sementara manusia hanya mengemban amanat-Nya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (*wasilah al-hayah*) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan

## 2) Kepemilikan *Relatif* (Sementara/Terbatas)

Sekalipun harta itu adalah mutlak milik Allah, namun kepemilikan manusia diakui secara *de jure* karena Allah sendiri telah mengaruniakan kekayaan kepada manusia Hak manusia untuk bisa menguasai harta Allah dijelaskan dalam ayatnya

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِقُوا مِمَّا حَعَلْتُمْ ۖ فَسَلَّ عَلَيْكُمْ مَّثَلَيْهِمْ فِيهِ ... ﴿٧٧﴾

<sup>37</sup>*Ibid.*, Hal 127

<sup>38</sup>*Ibid.*, Hal 312

<sup>39</sup>*Ibid.*, Hal 354

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (Q S al-Hadid [57] 7)*<sup>40</sup>

Namun, yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia harus menafkahkan hartanya menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah di akhirat kelak.

### 3) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah kepemilikan secara *kolektif* atau hak milik sosial. Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Kepemilikan umum juga didefinisikan sebagai izin syar'ī (Allah SWT) kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda.<sup>41</sup>

Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu

---

<sup>40</sup>*Ibid*, Hal 538

<sup>41</sup>Muhammad Djakfar, *Op Cit*, Hal 95

tempat dengan tempat yang lain. Namun, hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik sebagai berikut <sup>42</sup>

- a Merupakan fasilitas umum, di mana jika benda ini tidak terdapat dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya, seperti jalan raya, air minum, dan sebagainya
- b Bahan tambang yang *relatif* tidak terbatas jumlahnya
- c Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individu seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya <sup>43</sup>
- d Harta benda waqaf, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum (*al-Maal al-Mahjur*)

Adapun tujuan adanya kepemilikan umum adalah sebagai berikut <sup>44</sup>

- a Untuk memberi kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun kebutuhan yang lain

---

<sup>42</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Op Cit* Hal 76

<sup>43</sup>Imam Ahmad Ibnu Hanbal meriwayatkan dari salah seorang Muhajirin yang mengatakan, Nabi SAW bersabda “*manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal air, padang gembalaan dan api*” (H R Ibnu majah)

<sup>44</sup>Muhammad Djakfar, *Op Cit*, Hal 97

- b Jaminan pendapatan negara di mana negara wajib menjaga hak-hak warganya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dan menjauhkan dari bahaya
  - c Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif yang dibutuhkan masyarakat
  - d Kerja sama dalam menciptakan kemakmuran berdasarkan fitrahnya yaitu selalu berhubungan dengan orang banyak
  - e Investasi harta untuk menciptakan kemakmuran bersama
- 4) Kepemilikan Khusus (Individu)

Pada dasarnya, kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia, karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Penghormatan Islam terhadap hak milik ini tampak jelas dalam penghormatannya terhadap harta benda yang diletakkan dalam salah satu kebutuhan pokok. Oleh karenanya, kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Kemudian, Islam

memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya<sup>45</sup>

Oleh karena itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan dengan cara mewajibkan bekerja kepada tiap laki-laki yang mampu bekerja. Dengan bekerja, ia bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri beserta kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya

Islam juga mendorong setiap orang untuk menikmati rezeki yang halal di dunia sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ

15 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya (Q S al-Mulk [67] 15)<sup>46</sup>

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

81 Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu (Q S Thaha [20] 81)<sup>47</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

<sup>45</sup>Moch Faisal Salam, *Op Cit*, Hal 17

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 563

<sup>47</sup>*Ibid*, Hal 317

88 Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q S al-Maidah [5] 88)<sup>48</sup>

Namun, Islam juga melarang orang melanggar ketentuan penggunaan harta yang melanggar syari'at Islam Islam mengharamkan mengambil harta orang secara tidak benar Allah berfirman

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q S al-Baqarah [2] 188)<sup>49</sup>

Secara hukum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam Namun setiap manusia mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan Allah berfirman

<sup>48</sup>Ibid, Hal 122

<sup>49</sup>Ibid, Hal 29



وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

19 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q S adz-Dzariyat [51] 19)<sup>50</sup>

### C. Distribusi Harta dalam Ekonomi Islam

Tidak bisa dipungkiri bahwa distribusi kekayaan merupakan salah satu asas kebijakan ekonomi dalam Islam. Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem Ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil di antara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan harus didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan kekayaan tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar secara terbatas di antara orang-orang kaya saja sebagaimana firman Allah SWT dalam Q S al-Hasyr (59) 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَاسِّ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal 521

7 Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya <sup>51</sup>

Dari ayat inilah ditemukan makna distribusi Kata *al-Dulah* dalam bahasa Arab adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar (didistribusikan)

Secara terminology, kata *dulat* berarti suatu proses peredaran yang *konstan* tanpa ada hambatan Begitu pula halnya dengan harta kekayaan Apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada segelintir kelompok orang tertentu pastinya akan menimbulkan berbagai gejala yang disebabkan oleh ketidakmerataan <sup>52</sup> Oleh karena itu, harta harus terus bergerak dan tersebar secara merata di antara manusia melalui mekanisme yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya sehingga dapat dinikmati banyak orang


Kata *dulat* dalam ayat ini menunjukkan makna sirkulasi harta dan terkait dengan petunjuk Allah SWT, bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh menjadi komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Hal 546

<sup>52</sup> Zaki Fuad Chalil, *Op Cit*, Hal 48

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan destruktif Bagi kelompok miskin akan muncul rasa kebencian dan sakit hati terhadap orang kaya yang hidup mewah Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan dan stagnasi pemerataan pendapatan dilarang dalam Islam Karena dalam harta-harta orang kaya terdapat hak-hak orang lain Sebagaimana firman Allah dalam Q S adz-Dzariyat (51) 19 dan Q S al-Ma'arij (70) 24 yang berbunyi


 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

*24 Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu*<sup>53</sup>

Kedua ayat tersebut mendeskripsikan bahwa ada hak milik masyarakat dalam harta setiap individu Ini merupakan salah satu ketentuan Allah kepada setiap muslim agar tidak menyimpan dan menimbun harta yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya sendiri saja Dia harus memenuhi kebutuhan sosial terhadap masyarakat dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu sebagai bantuan Di dalam harta seseorang ada hak masyarakat yang harus dimanfaatkan di jalan Allah untuk kemaslahatan umum

Dalam asas kepemilikan, Ekonomi Islam mengajarkan agar harta memiliki fungsi sosial Artinya, penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada komunitasnya Sejalan dengan ini penggunaan kepemilikan seseorang dibatasi oleh hak orang

---

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 567

Pernyataan ini semakin memperjelas bahwa dalam harta seseorang tersimpan hak-hak orang lain. Adanya kaya dan miskin merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga ajaran Islam mengajarkan penataan hubungan harmonis berdasarkan prinsip keadilan sosial agar keduanya tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh.

Salah satu prinsip keadilan sosial adalah prinsip pemerataan pendapatan. Dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu<sup>56</sup>

1. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar
2. Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat

Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Di antaranya berupa gaji atau upah bagi para pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. *Profit/keuntungan* pihak yang menjalankan usaha atau melakukan perdagangan dilakukan melalui mekanisme mudharabah yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme musyarakah.

Sementara distribusi kedua berbentuk zakat<sup>57</sup>, infaq, wasiat wajibah, hibah, dan sedekah. Islam mewajibkan dan menganjurkan untuk merealisasikan

---

<sup>56</sup> *Ibid* Hal 393

<sup>57</sup> Zakat merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan zakat, keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan terjaga. Di antara tujuan zakat adalah melenyapkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan bagi segenap anggota masyarakat. Di samping itu, zakat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q S at-Taubah (9) 60 yang berbunyi:

keseimbangan pendapatan di masyarakat Karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar Bagi mereka yang tidak mampu maupun yang cacat bisa mendapatkan bagian dalam bentuk zakat, infak, wasiat wajibah, hibah, dan sedekah

Harta yang dikeluarkan oleh orang muslim untuk kebajikan tidak akan hilang tetapi akan kembali kepada yang punya dengan keuntungan yang lebih besar Firman Allah dalam Q S al-Baqarah (2) 272 yang berbunyi

وَمَا تُفِقُونَ إِلَّا أَتْبَعَاءَ وَحَهُ اللَّهُ وَمَا تُفِقُوا مِنْ حَرِيرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
تُظَلِّمُونَ

272 Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)<sup>58</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَوِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَوِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ  
السَّيْلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60 Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana Yang berhak menerima zakat ialah 1 Orang fakir orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya 2 Orang miskin orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan 3 Pengurus zakat orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat 4 Muallaf orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah 5 Memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir 6 Orang berhutang orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya 7 Pada jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain 8 Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal 196-198)

<sup>58</sup>Ibid., Hal 46

Dan Allah berfirman dalam Q S Fathir (35) 29-30

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتُحُونَ تَحْتَهُ لَئِن تَوَّرَّ ۖ لِيُؤْفِقَهُمْ  
أَحْوَرَهُمْ وَيَرْيَدَهُمْ مِّنْ فَصْلِهِ ۚ

(29) Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (30) Karena Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya <sup>59</sup>

Sistem distribusi Ekonomi Islam juga mengenal institusi warisan Tujuannya agar asset yang dimiliki dan kekuatan ekonomi tidak terpusatkan pada seseorang seberapapun kayanya Selain warisan, pola distribusi harta juga bisa dalam bentuk wakaf Wakaf merupakan bentuk distribusi pendapatan yang sangat luas jangkauannya bagi umat Wakaf ada kalanya dalam bentuk fasilitas umum seperti masjid, gedung pertemuan, perpustakaan, gedung sekolah, tanah perkuburan, dan sebagainya

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal 437

## **BAB III**

### **KONSEP HARTA DALAM EKONOMI KONVENSIONAL**

#### **A. Berbagai Macam Sistem Hukum Ekonomi Konvensional**

##### **1. Sistem Hukum Ekonomi Kapitalisme**

Secara historis, perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme. Gerakan itu juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain. Dalam bidang keagamaan, gerakan itu menimbulkan reformasi, dalam hal penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam, dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial, dan dalam bidang ekonomi melahirkan sistem kapitalisme. Oleh karenanya, peradaban kapitalis sah adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa “kapitalisme adalah sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar suatu tipe tertentu dalam perekonomian”<sup>1</sup>. Sombart dalam karyanya menyatakan bahwa “kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya kapital”<sup>2</sup>. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.

---

<sup>1</sup>Edwin Fogelman, *Today's Isme Ninth Edition*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, hal 148

<sup>2</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993, Hal 311

Ada beberapa sifat yang menonjol dalam sistem ekonomi kapitalisme sejak awal perkembangannya. Sifat-sifat tersebut antara lain

a. Pemilikan perorangan (*individual ownership*)

Dalam sistem kapitalis, pemilikan alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, mesin, dan sumber alam dikuasai secara perorangan bukan dikuasai oleh negara.<sup>3</sup> Jadi apa yang diusahakan dan diproduksi akan menjadi miliknya. Sementara orang lain tidak mempunyai hak apapun terhadap hasil kerjanya tersebut. “Ia menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi dan untuk memiliki dan mengatur kepemilikan pribadi (*private property*) sebagai sebuah keharusan bagi *inisiatif* individu”<sup>4</sup> Penyimpangan peradaban kapitalis dalam kepemilikan alat-alat produksi secara perorangan didasarkan pada dua pertimbangan. *Pertama*, pemilikan atas harta yang bersifat produktif berarti penguasaan atas kehidupan orang lain. Menurut mereka yang menjunjung tinggi kebebasan, penguasaan seperti itu seharusnya dibagikan atau disebar di kalangan banyak pemilik harta dan bukan dimiliki oleh satu pihak saja yaitu negara. Kalau negara memiliki semua harta yang bersifat produktif, bisa jadi

---

<sup>3</sup> Edwin Fogelman, *Loc Cit*

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999,



kekuasaan ekonomi dan politik akan mengalami tumpang tindih karena berada dalam satu tangan yakni negara *Kedua*, ada anggapan bahwa kemajuan teknologi akan lebih mudah tercapai kalau orang hanya mengurus urusan dan kepentingannya sendiri dan juga memiliki dorongan pribadi untuk melakukan hal itu

b) Perekonomian pasar (*market economy*)

Prinsip selanjutnya dalam sistem ekonomi kapitalis adalah perekonomian pasar. Pada era pra-kapitalis pada umumnya perekonomian bersifat lokal dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Setiap keluarga menghasilkan sesuatu untuk sekedar memenuhi kebutuhannya yang bersifat sederhana melalui barter atau pertukaran barang. Pembagian kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang serta harga yang ditetapkan untuk suatu jenis barang dan jasa sebagian besar ditentukan oleh kebiasaan nilai kegunaannya. Sebaliknya, perekonomian pasar dalam sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada spesialisasi kerja. Setiap orang hanya memasok sebagian kecil hartanya untuk memenuhi kebutuhan namun kebanyakan harta tersebut adalah untuk pasar. Dalam hal harga, penawaran dan permintaan menjadi kendala penentu sejauh persaingan yang ada tidak diganggu atau dinodai oleh monopoli, oligopoli atau posisi memimpin dalam penentuan harga yang dimiliki oleh

perusahaan-perusahaan terkemuka dalam jenis usaha atau industri tertentu

Salah satu sifat yang terpenting dalam perekonomian pasar adalah adanya kedaulatan konsumen. Konsumen tidak hanya bebas dalam memilih barang yang disukainya di antara barang-barang lain yang ditawarkan kepadanya, tetapi juga melalui pilihan yang dilakukannya bisa menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Bukan pemerintah yang menentukan berapa banyak barang yang akan diproduksi, namun konsumenlah yang menentukannya.<sup>5</sup>

c. Persaingan (*competition*)

Salah satu ciri pokok lain dalam ekonomi pasar adalah persaingan. Alternatif persaingan dalam perekonomian modern bisa berbentuk monopoli swasta ataupun dalam bentuk monopoli resmi dari negara.

d. Keuntungan (*profit*)

Keuntungan merupakan salah satu ciri pokok dari sistem kapitalisme. Perekonomian Kapitalisme memberikan lebih banyak kesempatan untuk meraih keuntungan daripada perekonomian lain, karena dalam perekonomian kapitalis telah dijamin dengan adanya tiga kebebasan yang meliputi kebebasan berdagang dan

---

<sup>5</sup> Edwin Fogelman, *Op Cit* Hal 151

kehendaknya dengan tidak menghiraukan kepentingan kelas kaum miskin. Kepentingan masyarakat dikorbankan demi untuk memperbesar kekayaannya. Maka tertutuplah semua jalan bagi kaum miskin untuk memperoleh bagiannya dari sumber-sumber kekayaan itu, kecuali untuk memperoleh kebutuhan, yang minimal bisa membuat mereka bertahan hidup.

Hal ini mengakibatkan munculnya para rentenir-rentenir, pemilik-pemilik pabrik atau pemilik-pemilik modal, tuan-tuan tanah pada satu pihak saja, sementara kaum pekerja dan kaum tani di pihak lain. Akibatnya, rasa hormat-menghormati, tolong-menolong, dan gotong-royong dalam masyarakat hilang. Setiap orang mementingkan dirinya sendiri. Setiap orang berusaha dengan segenap tenaga yang dimilikinya untuk memiliki sumber-sumber kekayaannya sendiri. Akibat dari ketamakan kaum kapitalis ini mewujudkan adanya revolusi industri, akumulasi kapital, tumbuhnya maskapai-maskapai, dan tumbuhnya kaum pekerja.<sup>9</sup>

Sistem kapitalisme didasarkan pada ide sekularisme yaitu ide yang memisahkan agama dari kehidupan. Fahaman sekularisme telah menetapkan bahwa Tuhan tidak berhubungan sama sekali dengan

---

<sup>9</sup>Adanya revolusi industri mengakibatkan tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi. Semua pekerjaan dilakukan oleh mesin. Akhirnya, terjadilah pengangguran. Sedangkan akumulasi pendapatan berhubungan erat dengan tumbuhnya maskapai-maskapai di mana alat-alat produksi terpusat pada individu-individu, dan mereka pula yang menentukan distribusi barang-barang dan pembagian konsumsi. (Moh Faisal Salam, *Op Cit*, Hal 6)

kehidupan dunia Berdasarkan asumsi ini, mereka menyatakan 'manusia adalah pihak yang berhak menetapkan aturan dalam kehidupan dunia'<sup>10</sup> Dengan ini, kaum kapitalis tidak pernah membahas keberadaan Tuhan secara jernih dan mendalam Akan tetapi mereka menjamin keberadaan agama sebagai sesuatu yang bersifat pribadi Agama tidak boleh mencampuri urusan dunia dan harus dipisahkan dari urusan-urusan dunia

## 2. Sistem Hukum Ekonomi Sosialisme

Sistem ekonomi sosialisme adalah bentuk tertua dari bentuk ekonomi yang ada, yang biasa disebut bentuk sistem ekonomi yang alamiah Dikatakan sistem ekonomi alamiah karena sistem ini tumbuh di dalam masyarakat dengan dasar kesadaran bahwa masyarakat atau individu itu adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*)<sup>11</sup> Sosialisme selain digunakan untuk menunjukkan sistem hukum ekonomi, juga digunakan untuk menunjukkan aliran filsafat hukum ekonomi sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem hukum kapitalisme, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan sehingga disebut sosialisme sebagai suatu gerakan<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moh Faisal Salam, *Op Cit*, Hal 7

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 8

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 21

Zainuddin Ali mengutip pendapat John Stuart Mill (1806-1873), menyebutkan bahwa sebutan sistem hukum sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan hukum pemerintah<sup>13</sup> Selain itu, sosialisme juga diartikan sebagai bentuk perekonomian, yaitu pemerintah dipercaya untuk memegang dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan-jalan, jembatan, kereta api, dan cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Intinya, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi yang tadinya kepunyaan individu-individu menjadi milik negara atau dikuasai oleh negara.

Sistem ini mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu, namun demikian kepentingan individu masih tetap dilindungi. Individu-individu tetap diperkenankan mempunyai hak-hak untuk memiliki alat-alat untuk memenuhi keperluan konsumtif, sedangkan tanah, mesin-mesin atau alat-alat produksi yang dapat menghasilkan atau menghasilkan kekayaan tidak diperkenankan dimiliki oleh individu. Semuanya harus berada di tangan negara<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Moh Faisal Salam, *Op Cit* Hal 8

Untuk melaksanakan program nasionalisasi dapat ditempuh dengan dua jalan, yaitu dengan sistem demokrasi dan dengan cara revolusioner<sup>15</sup> Cara revolusioner meruntuhkan pemerintahan kaum bangsawan dan kaum feodal Dengan runtuhnya kekuasaan kaum bangsawan dan feodal itu, maka didengungkan semboyan "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan" Namun, setelah revolusi berhasil ternyata tidak mampu mengubah nasib rakyat

### 3. Sistem Hukum Ekonomi Komunisme

Paham komunis yang digagaskan oleh Karl Mark merupakan paham yang paling keras menentang sistem kapitalis Ajaran kapitalisme menempatkan seluruh alat produksi adalah milik pribadi para pengusaha atau individu, sedangkan paham komunisme justru beranggapan bahwa semua alat produksi adalah milik bersama anggota masyarakat<sup>16</sup> Orang perorang tidak mempunyai hak untuk memilikinya secara sendiri-sendiri Dengan tidak dimilikinya alat-alat produksi oleh perorangan, maka kesempatan untuk menumpuk harta kekayaan secara pribadi merupakan hal yang tidak mungkin Oleh

---

<sup>15</sup>Nasionalisasi dengan cara demokratis dilakukan dengan mengerahkan pemimpin-pemimpin sosialisme yang menguasai kekuasaan politik di dalam negeri untuk meyakinkan masyarakat akan baiknya program pemerintah dengan beralih untuk kepentingan rakyat Sementara cara revolusioner dilakukan manakala cara demokratis tidak tercapai Namun, cara ini banyak menimbulkan korban, karena banyaknya perlawanan dari kaum borjuis sebagai pemilik alat-alat produksi (*Ibid*, Hal 9)

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal 11

karena itu, tidak terjadi akumulasi kapital yang berada di tangan perorangan

Sistem ekonomi komunisme bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam pembagian kekayaan di dalam masyarakat agar terjadi keseimbangan. Akan tetapi niat baik itu bertentangan dengan fitrah manusia, dengan menghapuskan hak individu-individu untuk memiliki kekayaan secara perorangan dan menjadikan individu-individu mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Padahal tidak ada seorang pun yang akan mencurahkan tenaga, pikiran, kecuali untuk mengerjakan pekerjaan yang disukainya dan hasilnya untuk kepentingan pribadinya.

Sistem ekonomi komunisme tidak mengakui adanya hak individu. Semua alat-alat produksi dimiliki negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Konkritnya, sistem ini sama dengan sistem kapitalis tunggal yaitu pemerintahan komunis. Perlakuan dari sistem ini justru lebih kejam dari sistem kapitalisme Barat. Komunisme memperlakukan individu-individu sebagai robot yang bisa seenaknya diperintah.

#### **4 Sistem Hukum Ekonomi Fasisme**

Sistem hukum ekonomi Fasisme muncul dari filsafat radikal dari revolusi industri, yaitu *sindikalisme*. Para penganjur sindikalisme menginginkan reorganisasi masyarakat menjadi asosiasi-asosiasi

yang mencakup seluruh industri atau sindikat-sindikat pekerja Mereka menganjurkan agar ada sindikat-sindikat pabrik baja yang dimiliki dan dioperasikan oleh para pekerja di dalam industri batu bara dan pabrik-pabrik lainnya Oleh karena itu, sindikat-sindikat yang ada pada dasarnya merupakan serikat-serikat buruh pekerja yang menggantikan negara

Dalam sistem hukum ekonomi fasisme, pemerintah melakukan pengendalian dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta Dalam praktek, fasisme dan komunisme adalah dua gejala dari penyakit yang sama Keduanya sering dikelompokkan sebagai penganut penganjur sistem hukum ekonomi totaliter<sup>17</sup> Keduanya sama dalam hal pemerintahan yaitu kediktatoran satu partai<sup>18</sup>

Dari berbagai macam sistem hukum ekonomi konvensional tersebut, penulis memilih ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai ekonomi konvensional, karena komunisme dan fasisme merupakan turunan dari sosialisme Ekonomi konvensional yang dimaksud akan dikomparasikan dengan Ekonomi Islam

---

<sup>17</sup>Sistem hukum ekonomi totaliter bisa diartikan bahwa negara merupakan penguasa mutlak Komunisme juga menganut sistem hukum ini Dalam prakteknya, sistem hukum ekonomi totaliter berubah menjadi sistem hukum otoriter, yaitu sumber-sumber hukum ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite penguasa (Muhammad Abdul Mannan, *Op Cit*, Hal 332)

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Op Cit*, Hal 22-23



## B. Harta Dalam Ekonomi Konvensional

Harta kekayaan meliputi semua kekayaan yang bisa dimanfaatkan, dijual atau disewakan bahkan ditukar. Pada intinya, harta kekayaan adalah sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia.<sup>19</sup> Dalam ilmu ekonomi konvensional, tidak mengenal adanya nilai dalam kepemilikan harta. Sepanjang dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta.<sup>20</sup> Tidak heran jika barang-barang haram seperti minuman memabukkan dan daging babi termasuk *property* yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi bisnis.

Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.<sup>21</sup>

Kepemilikan secara pribadi dijamin dalam sistem ini. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi di mana pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Oleh karena itu, kapitalisme menjadi

---

<sup>19</sup>Moh Faisal Salam, *Op Cit* Hal 3

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Op Cit* Hal 71

<sup>21</sup>[http://organisasi.org/sistem\\_tata\\_ekonomi\\_kapitalisme\\_sosialisme\\_dan\\_komunisme\\_definisi\\_pengertian\\_arti\\_penjelasan\\_sejarah\\_teoris\\_ilmu\\_ekonomi](http://organisasi.org/sistem_tata_ekonomi_kapitalisme_sosialisme_dan_komunisme_definisi_pengertian_arti_penjelasan_sejarah_teoris_ilmu_ekonomi)

sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya<sup>22</sup> Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi

Sementara itu, sosialisme memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya<sup>23</sup>

Sistem ekonomi komunisme menjadikan pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> M Umer Chapra, *Op Cit* Hal 37

<sup>23</sup>[http://organisasi.org/sistem\\_tata\\_ekonomi\\_kapitalisme\\_sosialisme\\_dan\\_komunisme\\_definisi\\_pengertian\\_arti\\_penjelasan\\_sejarah\\_teorii\\_ilmu\\_ekonomi](http://organisasi.org/sistem_tata_ekonomi_kapitalisme_sosialisme_dan_komunisme_definisi_pengertian_arti_penjelasan_sejarah_teorii_ilmu_ekonomi), *Lot Cit*

<sup>24</sup> *Ibid*

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan komunisme, fasisme menanamkan bahwa segala sesuatu adalah untuk negara. Semua kewajiban dan tugas individu adalah sumbangan untuk kekuasaan dan persatuan negara. Satu-satunya hak yang dimiliki individu adalah hak untuk membantu memperkuat negara. Dengan kata lain, ia hanya memiliki hak pribadi sejauh hak ini tidak bertentangan dengan kebutuhan negara.<sup>25</sup> Sementara itu, negara fasis selalu bekerja atas dasar ekonomi perang. Oleh karena itu, banyak sekali sumber daya yang dihabiskan untuk membiayai perang tersebut.

### C. Distribusi Harta dalam Ekonomi Konvensional

Distribusi pendapatan adalah tujuan utama (*summon bonum*) semua aktivitas ekonomi. Setelah memisahkan dirinya dari kekuatan bersama nilai-nilai Yahudi-Kristen, kapitalisme tidak memiliki pilihan selain bersandar sepenuhnya pada harga dan kepentingan pribadi untuk memberikan mekanisme filter dan daya motivasi untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat, dan mewujudkan efisiensi dan keadilan dalam alokasi sumber daya. Penggunaan mekanisme harga sebagai satu-satunya strategi untuk alokasi sumber-sumber melindungi kebebasan individu tetapi menghalangi realisasi efisiensi dan keadilan, kecuali jika kondisi-kondisi dasar tertentu termasuk distribusi

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Op Cit*, Hal 330

pendapatan dan kekayaan yang seimbang dan persaingan yang sempurna dipenuhi<sup>26</sup> Kebebasan individu untuk memenuhi suatu jumlah maksimum dari keinginan-keinginannya sesuai dengan preferensi individu orang kaya untuk memiliki tuntutan yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya yang langka bila tidak ada mekanisme lain selain harga yang digunakan untuk mengatur pemakaian sumber-sumber daya

Namun, tekanan atas sumber daya ini justru menetapkan suatu keseimbangan dalam ekonomi pada harga yang relatif lebih tinggi untuk barang dan jasa termasuk sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan itu Sementara kemampuan orang kaya untuk membayar harga memungkinkan mereka untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan, dan orang miskin semakin tertekan sebab pendapatan mereka tidak mencukupi sesuai kenaikan harga Dengan demikian, mereka semakin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan Semakin besar dispartasi pendapatan dan kekayaan, semakin besar pula kekuatan orang kaya untuk mengalihkan sumber-sumber itu dari pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin Hal ini semakin diperburuk oleh sistem perbankan konvensional yang berdasarkan bunga yang mengalihkan tabungan masyarakat hanya untuk orang kaya yang memiliki jaminan

---

<sup>26</sup> M Umer Chapra, *Op Cit* Hal 369

harga Pencabutan kritik Yahudi-Kristen terhadap kepentingan semakin mempertinggi ketidakadilan Karena konflik antara tujuan dan strategi masuk ke dalam Darwinisme sosial dengan baju tujuan-tujuan kemanusiaan yang mulia

Sementara strategi sistem pasar mampu meningkatkan inisiatif dan motivasi pribadi, dan suatu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan membolehkan individu untuk memenuhi kepentingannya sendiri, ia tidak mampu memenuhi kepentingan sosial kecuali jika kepentingan pribadi dan sosial selaras Hal ini membantu memberikan sebagian penjelasan mengenai mengapa sistem pasar gagal menurut kriteria efisiensi dan keadilan Ia tidak mampu menghasilkan apa pun berdasarkan kekuatan sendiri, baik suatu konfigurasi barang dan jasa yang akan memuaskan kehidupan bagi semua atau suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kevakuman moral yang diperkenalkan oleh sekularisme membuat sistem pasar tidak mungkin dapat mencapai pertumbuhan dengan redistribusi kecuali bila diterapkan suatu paksaan untuk menciptakannya Hal ini dicontohkan oleh suatu kekuatan pendudukan asing di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan Bahkan dalam kasus semacam itu hanya dapat berlangsung sementara,

---

<sup>28</sup> M Umer Chapra, *Op Cit*, Hal 372

Demikian juga dengan fasisme Cita-cita fasis adalah ekspansi nasionalis melalui pelanggaran agresif atas bangsa-bangsa lain “segala-galanya untuk negara, tidak ada satu pun yang boleh menentang negara dan tidak satu pun di luar negara” begitulah filsafat fasisme<sup>32</sup> Walaupun terdapat perbedaan tertentu, namun fasisme dan komunisme adalah dua gejala dari penyakit yang sama Negara mempunyai hak untuk mendistribusikan faktor produksi yang sangat penting dan mengatur arus bahan baku dan kredit Dalam hal-hal tertentu ia memperoleh hak untuk menetapkan upah, sewa, suku bunga, dan harga komoditi Dalam hal ini fasisme agaknya lebih mirip dengan sosialisme negara, tetapi tanpa demokrasi atau perhatian kesejahteraan pada para pekerja Bila disadari, sebenarnya, maksud utama dari kegiatan ekonomi fasisme bukanlah tercapainya tingkat hidup setinggi mungkin seperti dalam kapitalisme ataupun kolektivisme, melainkan bertambahnya kekuatan militer secara terus menerus<sup>33</sup> Melihat hal ini, bukan keadilan yang tercipta dari sistem ekonomi ini, melainkan keterpurukan karena harta benda yang dimiliki individu mau tidak mau harus disumbangkan untuk membiayai tentara yang besar

---

<sup>32</sup> *Ibid* Hal 333

<sup>33</sup> *Ibid* Hal 331

## BAB IV

### ANALISIS DISTRIBUSI HARTA DALAM EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL

#### A Konsep Harta dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

##### 1. Konsep Harta dalam Ekonomi Islam

Dalam Ekonomi Islam, terdapat banyak definisi tentang pengertian harta. Beberapa di antaranya adalah

a Ulama Hanafiyah

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَعَ الْإِنْسَانُ وَيُمْكِنُ إِذْحَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاحَةِ,  
أَوْ كَانَ مَا يُمْكِنُ حِيَارَتُهُ وَإِحْرَارُهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ

*Segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan*

b Jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلَفَهَا بِصِمَا بِهِ

*Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya*

c Faruqi's *Law Dictionary* menyatakan bahwa harta adalah suatu benda atau kekayaan atau selain dari benda (*immateri*) yang memberi faidah yang dapat memuaskan jasmani dan rohani atau kebutuhan hidup

Dalam kedua definisi pertama terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumbuh ulama dan ulama Hanafiyah Menurut jumbuh ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga manfaat dari suatu benda Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik Sementara itu, Faruqi dalam kamusnya menyatakan bahwa harta itu mencakup keduanya, yaitu materi dan manfaat Intinya, antara manfaat dan materi itu harus memberikan faidah/kegunaan Dalam hal ini, penulis sepakat dengan apa yang disampaikan oleh jumbuh ulama dan faruqi bahwa harta itu menyangkut materi dan manfaat

Dalam Islam, harta itu harus mempunyai nilai sebagaimana yang disampaikan oleh jumbuh ulama' Harta yang dikatakan bernilai adalah harta yang halal menurut pandangan Islam Sementara babi dan khamar tidak dianggap bernilai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara' Allah berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْحَرِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُحْحِقَّةُ

وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا دُحِ عَلَى

الْصُّبِّ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْلَمِ<sup>c</sup> دَالِكُمْ<sup>d</sup> فَسَقُ<sup>h</sup>





*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan (Q S al-Maidah [5] 3)*<sup>1</sup>

Melalui ayat ini, Allah mengharamkan memakan daging babi dan juga memperjual-belikannya. Dalam ayat lain, Allah juga mengharamkan khamar

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِحْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاحْتَبِئْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*90 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q S al-Maidah [5] 90)*<sup>2</sup>

Dalam sabda Rasulullah menyatakan

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَبْرِ وَالْأَصْنَامِ

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi, patung, dan berhala*” (H R Bukhari dan Muslim)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, CV Penerbit J-Art, Bandung, 2007, Hal 107

<sup>2</sup>*Ibid* Hal 123

<sup>3</sup>Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 1, al-Hidayah, Surabaya, Hal 689

## 2 Konsep Harta dalam Ekonomi Konvensional

Pada dasarnya, pengertian harta kekayaan adalah sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia. Bedanya, dalam ekonomi konvensional, tidak mengenal adanya nilai dalam kepemilikan harta. Jadi, apapun bentuknya, baik itu berupa materi ataupun manfaat, sepanjang dapat menimbulkan nilai ekonomis, maka hal tersebut dapat diakui sebagai harta.

### B. Distribusi Harta dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

#### 1. Distribusi Harta dalam Ekonomi Islam

Setiap perintah Allah untuk beribadah pasti diiringi perintah untuk bermuamalah. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

110 Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat <sup>4</sup>

Sesuai dengan ayat di atas, bisa diketahui bahwa di samping beribadah kepada Allah, manusia juga mempunyai kewajiban sosial untuk tidak mengabaikan keadaan sosial di sekitar kehidupannya. Hal ini ditunjukkan dengan kata “*wa atuz zakaah*” yang berarti tunaikanlah zakat. Selain mempunyai fungsi ekonomis, harta juga mempunyai fungsi sosial. Adapun fungsi ekonomis harta adalah

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit* Hal 17

untuk mencukupi kebutuhan manusia baik berupa kebutuhan *primer*, *sekunder*, maupun *tersier*. Sementara itu, fungsi sosial dari harta adalah mendistribusikan sebagian harta mereka untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Tujuannya, supaya tidak terjadi kedzaliman, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya.

Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem Ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil di antara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan harus didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan kekayaan tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar secara terbatas di antara orang-orang kaya saja sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hasyr (59) 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَرِسَالِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ح</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7 Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya<sup>5</sup>

Telah diketahui bersama bahwa pada dasarnya Islam sangat menghargai adanya hak kepemilikan Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 2, bahwa kepemilikan menurut Muhammad Djakfar dibagi menjadi empat macam yaitu kepemilikan umum, kepemilikan khusus (individu), kepemilikan mutlak (absolut), dan kepemilikan relatif (sementara)<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam adalah Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayatnya


وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

17 Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya (Q S al-Maidah [5] 17)<sup>7</sup>


لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

120 Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q S al-Maidah [5] 120)<sup>8</sup>

<sup>5</sup>*Ibid*, Hal 546

<sup>6</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Penerbit UIN-Malang Press, Malang, 2007, Hal 94

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit* Hal 110

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

6 Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (Q S Thaha [20] 6)<sup>9</sup>

.. إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا<sup>ط</sup> وَعَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴿٣٣﴾

33 Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu (Q S an-Nur [24] 33)<sup>10</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah, sementara manusia hanya mengemban amanat-Nya Sebagaimana firman Allah

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِقُوا مِمَّا حَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ... ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (Q S al-Hadid [57] 7)<sup>11</sup>

Sebagaimana kata amanat, maka dalam penggunaan hak dari Allah, manusia harus mempertanggungjawabkannya di pengadilan Allah di akhirat kelak

Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua

<sup>8</sup>Ibid Hal 127

<sup>9</sup>Ibid Hal 312

<sup>10</sup>Ibid Hal 354

<sup>11</sup>Ibid, Hal 538

kebutuhan primernya secara menyeluruh Kemudian, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya <sup>12</sup>

Oleh karena itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan dengan cara mewajibkan bekerja kepada tiap laki-laki yang mampu bekerja Islam juga mendorong setiap orang untuk menikmati rezeki yang halal serta mengambil hiasan hidup di dunia sesuai dengan kemampuannya Allah berfirman

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوَالاً فَامشُوا فِي مَسَاكِنِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

15 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (Q S al-Mulk [67] 15) <sup>13</sup>

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

81 Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu (Q S Thaha [20] 81) <sup>14</sup>

Namun, Islam juga melarang orang melanggar ketentuan penggunaan harta yang melanggar syari'at Islam Islam

<sup>12</sup>Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia* Pustaka, Bandung, 2006, Hal 17

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit* Hal 563

<sup>14</sup>*Ibid* Hal 317

mengharamkan mengambil harta orang secara tidak benar Allah berfirman dalam Q S al-Baqarah (2) 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui<sup>15</sup>

Secara hukum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam Namun setiap manusia mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan Allah berfirman

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

19 Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q S adz-Dzariyat [51] 19)<sup>16</sup>

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

24 Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (Q S al-Ma'arij [70] 24)<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibid Hal 29

<sup>16</sup> Ibid Hal 521

<sup>17</sup> Ibid Hal 569

Kedua ayat tersebut mendeskripsikan bahwa ada hak milik masyarakat dalam harta setiap individu. Ini merupakan salah satu ketentuan Allah kepada setiap muslim agar tidak menyimpan dan menimbun harta yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia harus memenuhi kebutuhan sosial terhadap masyarakat dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu sebagai bantuan. Di dalam harta seseorang ada hak masyarakat yang harus dimanfaatkan di jalan Allah untuk kemaslahatan umum.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, salah satu tujuan syariah adalah *hifzd al-Maal* yang berarti menjaga harta umat manusia dari kerusakan dan perpindahan harta kepada orang lain tanpa imbalan. Menurut Ibn Asyur sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda dalam penelitiannya menjelaskan secara rinci tujuan syariah tersebut sebagai berikut<sup>18</sup>

Pertama, terjadinya perputaran harta di antara umat manusia dengan jalan benar, jalan yang tidak memberatkan pelakunya.<sup>19</sup> Tujuannya agar harta atau kekayaan tidak hanya bergulir pada orang-orang tertentu saja yang teridentifikasi sebagai orang-orang kaya.

Tujuan kedua adalah kejelasan harta yang diperoleh seseorang. Maksud kejelasan harta di sini adalah menjauhkan harta dari bahaya dan perselisihan. Sebagai contohnya adalah segala transaksi yang dijalankan umat

---

<sup>18</sup> Nurul Huda al-Jawwi, *Studi Hukum Bisnis Islam tentang Aktifitas Jual Beli Masyarakat di Kecamatan Balen Bojonegoro*. Perencanaan Penelitian, STAI Sunan Giri Bojonegoro, 2010, Hal 52

<sup>19</sup> *Ibid.*



manusia harus dipersaksikan dan segala hutang piutang harus disertai jaminan<sup>20</sup> Tujuan ketiga adalah kokohnya harta Pengertian kokohnya harta adalah kokohnya kepemilikan harta seseorang yang perolehannya dengan cara yang tidak dilarang dan tidak dengan perselisihan<sup>21</sup>

Tujuan keempat adalah keadilan dalam harta Pengertian keadilan dalam harta adalah cara perolehannya tidak dilalui lewat kezaliman yang indikatornya adalah melalui perawatan transaksi yang dapat menimbulkan bahaya dan penolakan terhadap transaksi yang dapat menimbulkan kemaslahatan umum<sup>22</sup>

Hal distribusi harta ini semakin jelas, apalagi dalam asas kepemilikan, Ekonomi Islam mengajarkan agar harta memiliki fungsi sosial Artinya, penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada komunitasnya Sejalan dengan ini penggunaan kepemilikan seseorang dibatasi oleh hak orang lain Artinya bahwa seseorang yang memiliki harta tidak dibenarkan mengeksploitasi hak (menzalimi) orang lain, misalnya melakukan monopoli terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat umum

Dalam karya Abdullah Lam bin Ibrahim yang mengutip dari Abu Ubaid bahwa Ali r a berkata “sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas orang-orang kaya, dalam harta benda mereka suatu

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*. Hal 53

<sup>22</sup>*Ibid*

bagian yang mencukupi kebutuhan orang-orang yang fakir. Maka bila mereka lapar, telanjang, kekurangan dan mengalami kesulitan, maka semua itu disebabkan oleh penolakan orang-orang kaya (menunaikan kewajiban mereka). Dengan demikian Allah SWT berhak menghisab dan memintai pertanggungjawaban mereka”<sup>23</sup> Distribusi harta dalam Islam bisa berbentuk zakat, wasiat wajibah, infaq, hibah dan sedekah.

Zakat merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan zakat, keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan terjaga. Di antara tujuan zakat adalah melenyapkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan bagi segenap anggota masyarakat. Di samping itu, zakat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapatan. Begitu pula dengan fungsi infaq, hibah dan sedekah. Tujuan dari kesemuanya tidak lain untuk membantu sesama manusia serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sistem distribusi Ekonomi Islam juga mengenal institusi warisan. Tujuannya agar asset yang dimiliki dan kekuatan ekonomi tidak terpusatkan pada seseorang seberapapun kayanya. Selain warisan, pola distribusi harta juga bisa dalam bentuk wakaf. Wakaf

---

<sup>23</sup>Abdullah Lam bin Ibrahim, *Op Cit*., Hal 21

merupakan bentuk distribusi pendapatan yang lebih luas jangkauannya bagi umat

## **2 Distribusi Harta dalam Ekonomi Konvensional**

Prinsip pokok ekonomi konvensional adalah efisiensi. Jika keinginan adalah tidak terbatas dan sumberdaya-sumberdaya terbatas, maka pemecahannya adalah bertindak 'ekonomis'. Inilah yang disebut dengan efisiensi, yaitu mengerjakan sesuatu yang terbaik dengan apa yang dimiliki. Dalam kerangka konvensional, konsep efisiensi diartikan memaksimalkan kepuasan dengan sumber-sumber yang memadai, sementara makna efisiensi dalam kerangka Islam adalah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber-sumber yang memadai. Dua konsep ini berbeda. Struktur masyarakat yang baik tidak hanya ditentukan oleh efisiensi dalam alokasi barang-barang modal, tetapi juga perhatian yang fair dalam distribusi barang kapital secara adil. Dalam hal ini, kapitalisme telah gagal menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" memproduksi dengan cara mendistribusikan sumber daya produktif secara adil.

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa ekonomi konvensional pada dasarnya merupakan ekonomi yang mengabaikan keberadaan agama dalam proses ekonominya. Tuhan dianggap tidak berhubungan sama sekali dengan kehidupan dunia. Pengabaian agama dari kehidupan keduniaan ini menjadikan kegiatan dalam

ekonomi konvensional tidak berdasarkan etika/moral. Ketidadaan etika dalam ekonomi berakibat bebasnya jual beli baik proses maupun barangnya.

Walaupun sistem Ekonomi Konvensional dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan pembangunan di negara terbelakang, namun dalam kenyataannya, sistem ekonomi ini mengalami kegagalan. Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi. Kedua, teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungan antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

Jika dibandingkan, sistem Ekonomi Konvensional sangatlah berbeda dengan sistem Ekonomi Islam. Berikut ini perbandingan konsep antara Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam dilihat dari sifat

kepemilikan, hak pemanfaatan, prioritas kepemilikan, peran individu dan negara, distribusi kepemilikan dan tanggung jawab pemanfaatan<sup>24</sup>

a Sifat kepemilikan

Sifat kepemilikan Kapitalisme mutlak oleh manusia Setiap manusia bebas mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya Begitu halnya dengan Sosialisme Sementara dalam Ekonomi Islam, Allah adalah pemilik mutlak dari semua yang ada di dunia, sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas

b Hak pemanfaatan

Dalam hak pemanfaatan, kapitalisme dan sosialisme memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk memanfaatkan segala yang ada di dunia ini Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara Sementara dalam Islam, pemanfaatannya harus mengikuti syari'at Allah

c Prioritas kepemilikan

Kapitalisme sangat menjunjung hak milik individu, sementara sosialisme menjunjung tinggi hak milik kolektif/sosial Dalam

---

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI), *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal 77

Islam hak milik individu dan kolektif, keduanya diakui dan pemanfaatan dari hak tersebut diatur oleh agama

d Peran individu dan Negara

Dalam kapitalisme, individu bebas memanfaatkan sumber daya Sementara dalam sosialisme, semuanya di atur oleh negara Hal ini karena falsafah hidup mereka adalah kolektivisme, sehingga negaralah pemilik satu-satunya alat-alat produksi Islam memandang bahwa individu, masyarakat dan negara memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik dan desentralistik semata tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial

e Distribusi kepemilikan

Kapitalisme bertumpu pada mekanisme pasar dalam distribusi Harga yang ditentukan pasar berperan sebagai mekanisme filter Harga itu dapat mewujudkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran Namun, hal ini bukan kemudian mendatangkan distribusi yang adil Orang kaya mengalihkan sumber-sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak perlu Sementara orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhannya akibat dari harga-harga yang terlalu tinggi Sosialisme bertumpu pada peran pemerintah Mereka meyakini bahwa hak milik negara atas alat-alat produksi dapat

menghapuskan pendapatan yang diterima tanpa kerja oleh orang-orang swasta Bunga, sewa, dan laba diberikan pada pemerintah. Namun ternyata, kinerja perencanaan ekonomi terpusat tidak lebih baik. Penghapusan motif laba dan kepemilikan pribadi membunuh inisiatif, motivasi dan kreativitas individu dalam sebuah masyarakat. Hal ini mengurangi efisiensi dan merugikan sisi penawaran dari ekonomi ini. Perencanaan terpusat dan kolektifitas justru mengarah pada pemusatan kekuasaan di tangan sejumlah kecil anggota pemerintah. Akibatnya, orang kaya dan orang yang memiliki posisi tinggi dalam sistem ini mampu menikmati akses ke mana pun yang mereka inginkan, sama seperti yang terjadi di negara kapitalis. Dan orang miskin pun masih terpuruk dengan ketercerabutan materi dan kesengsaraan di mana ia telah diusir oleh revolusi rakyat. Sementara Islam, konsep distribusinya sebagian diatur oleh pasar, pemerintah, dan langsung oleh al-Qur'an. Islam menggunakan nilai moral di mana aktivitas yang menyimpang dari aturan syara' di larang. Hal-hal yang tidak bermanfaat, berlebih-lebihan pun tidak diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman yang dilakukan oleh pihak yang kaya terhadap pihak yang miskin.

f Tanggung jawab pemanfaatan

Pertanggungjawaban pemanfaatan barang dalam kapitalisme bertumpu pada diri sendiri secara ekonomis, sementara sosialisme pertanggungjawabannya secara ekonomis kepada publik. Dalam Ekonomi Islam, pertanggungjawabannya kepada diri sendiri, publik dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat kita ketahui bahwa distribusi dalam ekonomi konvensional belum berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Selain dari prakteknya yang berlandaskan sistem ribawi, ekonomi konvensional juga memiliki kelemahan dan kekeliruan yang besar dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pustaka yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa

- 1 Harta menurut Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional merupakan suatu benda atau kekayaan atau selain dari benda (*immateri*) yang memberi faidah yang dapat memuaskan jasmani dan rohani atau kebutuhan hidup. Dari segi pengertian, antara Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah sama. Namun, dari segi konsep sangatlah berbeda. Bedanya, konsep harta dalam Ekonomi Islam itu harus sesuai dengan apa yang diatur oleh syara'. Segala sesuatu baik itu berupa materi maupun manfaat harus bernilai harta berdasarkan ketentuan syara'. Barang yang diharamkan seperti babi dan khamar tidak dianggap bernilai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'. Sementara dalam ekonomi konvensional sama sekali tidak mempermasalahkan nilai dalam harta. Apapun bentuknya, baik itu berupa materi ataupun manfaat, sepanjang dapat menimbulkan nilai ekonomis, maka hal tersebut dapat diakui sebagai harta.
- 2 Distribusi pendapatan atau harta merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-politik. Dalam Ekonomi Islam pendistribusian harta didasarkan pada nilai moral agama. Mengingat bahwa

fungsi harta tidak hanya secara ekonomis namun juga berfungsi sosial. Adapun fungsi ekonomis harta adalah untuk mencukupi kebutuhan manusia baik berupa kebutuhan *primer*, *sekunder*, maupun *tersier*. Sementara itu, fungsi sosial dari harta adalah mendistribusikan sebagian harta mereka untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Pendistribusian harta ini bisa berbentuk zakat, wasiat wajibah, infaq, hibah dan sedekah. Di samping itu, manusia sebagai hamba Allah, diberi amanat untuk menafkahkan hartanya kepada umat yang membutuhkan. Tujuannya, agar harta itu tidak beredar pada golongan orang kaya saja. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, mekanisme pasar dan nasionalisasi harta tidak bisa membantu mencapai efisiensi dan keadilan. Dalam mekanisme pasar, harga yang ditentukan pasar berperan sebagai mekanisme *filter*. Harga itu dapat mewujudkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun, hal ini bukan kemudian mendatangkan distribusi yang adil. Orang kaya mengalihkan sumber-sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak perlu dan melakukan berbagai kecurangan, seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi, oligarki, penjualan dengan sumpah palsu dan lain sebagainya. Di samping itu, nasionalisasi harta oleh sosialis, mengakibatkan hilangnya semangat para kaumnya untuk bekerja lebih giat. Penghapusan motif laba dan kepemilikan pribadi membunuh inisiatif, motivasi dan kreativitas individu dalam sebuah masyarakat. Hal ini mengurangi efisiensi dan merugikan sisi penawaran dari ekonomi ini. Pemerintah menjadi satu-satunya pemilik alat-

alat produksi Sehingga, perencanaan terpusat dan kolektivitas justru mengarah pada pemusatan kekuasaan di tangan sejumlah kecil anggota pemerintah Selain itu, tidak adanya nilai moral bagi para pelaku ekonomi konvensional juga mempengaruhi tidak tercapainya distribusi harta dalam ekonomi ini Hal terpenting adalah saling berlomba untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keadaan orang lain Akibatnya, hasil produksi hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau satu kelas saja

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis sepakat dengan Ekonomi Islam dalam konsep harta dan pendistribusian harta Konsep ini bisa menjadi solusi, mengingat jumlah masyarakat miskin di Negara Indonesia lebih besar, dan tanpa uluran tangan dari orang yang mampu, mereka akan tetap dalam keadaannya

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, beberapa saran dari penulis adalah

- 1 Bagi para akademisi diharapkan agar lebih berusaha lagi mengembangkan keilmuan terutama di bidang muamalah, karena banyak sekali penduduk Indonesia yang mayoritas muslim tetapi tidak memperdulikan syari'ah agama Islam dalam berekonomi
- 2 Bagi masyarakat diharapkan gairah sosial-masyarakatnya akan lebih meningkat dan mampu memahami syari'ah agama Islam khususnya dalam hal distribusi harta agar harta tidak berhenti pada satu golongan saja dan bisa membantu sesamanya yang kurang mampu

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993
- Ali, Zainuddin, Prof , Dr , M A , *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa, *al-Jami' as-Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Juz 4, tp, tt
- Chapra, M Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999
- Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsiir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, CV Penerbit J-Art, Bandung, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, tt
- Djakfar, Muhammad, Dr , H , SH , M Ag , *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Penerbit UIN-Malang Press, Malang, 2007
- Faisal Salam, Moch , SH , MH , *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, Penerbit Pustaka, Bandung, 2006
- Fogelman, Edwin, *Today's Isme, Ninth Edition*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985
- Fuad Chalil, Zaki, Dr , *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009
- Haroen, Nasrun, Dr , H , MA , *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Huda al-Jawwi, Nurul, M Hi , *Studi Hukum Bisnis Islam tentang Aktifitas Jual Beli Masyarakat di Kecamatan Balen Bojonegoro*, Perencanaan Penelitian, STAI Sunan Giri Bojonegoro, 2010
- Khaf, Monzer, Ph D *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995

- Lam bin Ibrahim, Abdullah, *Fiqh Finansial*, Era Intermedia, Solo, 2005
- Muhammad al-Assal, Ahmad, Dr , dan Dr Fathı Ahmad Abdul Karım, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 1, Penerbit al-Hidayah, Surabaya, tt
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Fkonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Qardhawi, Yusuf, Dr , *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Suriasumantri, Jujun S , *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2007
- [http //id wikipedia org/wiki/Ibadah\\_mahdhah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah_mahdhah) Di akses pada tanggal 19 Juni 2011
- [http //makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/03/ekonomi-kapitalis.html](http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/03/ekonomi-kapitalis.html) Di akses pada tanggal 11/5/2011
- [http //organisasi.org/sistem\\_tata\\_ekonomi\\_kapitalisme\\_sosialisme\\_dan\\_komunisme\\_definisi\\_pengertian\\_arti\\_penjelasan\\_sejarah\\_teor\\_iilmu\\_ekonomi](http://organisasi.org/sistem_tata_ekonomi_kapitalisme_sosialisme_dan_komunisme_definisi_pengertian_arti_penjelasan_sejarah_teor_iilmu_ekonomi) Diterbitkan 07/09/2006 dan di akses pada tanggal 17/5/2011

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami

Nama               SITI MUAMALAH  
NIM                 2008 05502 0253  
NIMKO             2008 4 055 0004 3 00252  
Program Studi    Muamalah (Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi kami yang berjudul

“STUDI KOMPARASI KONSEP DISTRIBUSI HARTA DALAM EKONOMI  
ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL”

Pembimbing 1   Imroatul Azizah, M Ag

Pembimbing 2   Ali Musthofa, M H I

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri, di dalam skripsi ini tidak terdapat gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Bojonegoro, 20 Juli 2011

  
(SITI MUAMALAH)